

PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SIMAN

4 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : — bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

— Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

CATATAN : — Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 4 Tahun 2025 ini menetapkan Pembentukan dan Penunjukkan

Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
(SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
- Lamp.: 6 hlm.